



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutus perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, tempat

tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai

Pemohon;-----

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani,

tempat tinggal KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua pihak beperkara dan memeriksa bukti-bukti baik

surat maupun saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa, Pemohon sesuai surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Arga Makmur yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 13 Februari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Nopember 1986, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/11/XI/1986, tanggal 08 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pindah ke pasar kurang lebih selama 10 tahun dan kemudian pindah ke tempat sendiri hingga sekarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, lahir tanggal 15 Februari 1988, sudah berkeluarga, 2. **ANAK II**, lahir tanggal 15 April 1997, sekarang anak yang kedua tersebut masih dalam bimbingan dan pengawasan Pemohon dan Termohon;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan perkecokan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sulit diatur, pencemburu, tidak mau diajak kompromi, selain itu juga Termohon sering kali kejelekan rumah tangga diceritakan pada tetangga dan juga setiap kali terjadi perselisihan dan perkecokan Termohon selalu minta diceraikan pada Pemohon, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon malah marah-marah;-----
- 4 Bahwa, pada bulan September 2012, terjadi puncak perselisihan dan perkecokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;-----

Bahwa, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara sebelum sidang pemeriksaan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua belah pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk mediator, dan Majelis hakim telah menunjuk **Muhammad Ismet,SA.g** sebagai Mediator dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, sehingga oleh mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya dengan penjelasan olehnya sebagai berikut :-----

- Bahwa, yang Pemohon maksud pindah ke pasar pada point 2 adalah Pasar unit VII Giri Mulya;-----
- Bahwa, Termohon pencemburu dimana waktu itu Pemohon pernah ke Jakarta menginap di hotel dan kebetulan ada perempuan minta nomor Hp.Pemohon dan yang bersangkutan pernah menghubungi Pemohon;-----
- Bahwa, Termohon sulit diatur dan tidak mau diajak komperomi dimana Pemohon bermaksud mau pinjam uang di bank Termohon tidak mau dengan bermacam alasan;-----
- Bahwa, Termohon juga sering menjelekkkan atau menceritakan rumah tangga sendiri dengan tetangga;-----
- Bahwa, perselisihan dan percekcoan terakhir itu disebabkan Termohon sudah 3 bulan tidak menegor Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sudah berlangsung 5 bulan;---

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, dalil posita angka 1 adalah benar;-----
- Bahwa, dalil posita angka 2 terakhir bukan tinggal di rumah sendiri akan tetapi rumah pemberian orang tua Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil posita angka 3 tidak benar rumah tangga yang rukun hanya 2 tahun, yang benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran itu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;-----
- Bahwa, dalil posita angka 3 tidak benar Termohon sulit diatur dan tidak mau diajak komperomi apalagi menjelek-jelekkan rumah tangga sendiri dengan tetangga, akan tetapi benar kalau diajak pinjam uang bank tidak mau karena sudah banyak hutang;-----
- Bahwa, yang sebenarnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu karena Pemohon sering keluar malam, berjudi, selingkuh dengan perempuan bernama **PIL I** orang dari Jakarta Pemohon sering kali kirim pulsa dan sms mesra, selingkuh pula dengan perempuan bernama **PIL II** tetangga sendiri dan Pemohonlah yang pernah mengatakan cerai hingga pisah 3 bulan, namun setelah itu Pemohon dan Termohon rukun lagi;-----
- Bahwa, selain itu Pemohon juga berselingkuh dengan perempuan bernama **PIL III** sampai digerbak orang dan membayar denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa, dalil posita angka 4 benar Termohon tidak menegor Pemohon selama 3 bulan karena ada sms perempuan bernama **PIL III** selingkuhan Pemohon dan benar pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 bulan;-----
- Bahwa, benar sudah ada usaha pihak keluarga merukunkan, akan tetapi setelah pisah terakhir ini tidak ada lagi usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;-----

Bahwa, dalam replik yang disampaikan Pemohon, isinya menyatakan tetap pada permohonan dan penjelasannya, adapun terkait kewajiban Pemohon yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* sesuai kemampuan Pemohon yang berpenghasilan Rp.3.000.000,- sampai 3.500.000,- setiap bulan, maka Pemohon akan memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan *mut'ah* sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa, dalam dupliknya Termohon tetap seperti pada jawabannya tersebut dan mengenai kewajiban Pemohon, Termohon meminta *nafkah iddah* 3 bulan Rp.4.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 1.500.000,-atau berupa sebarang cincin emas seberat 3 gram;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 174/11/XI/1986 tanggal 8 November 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, (P.1) ;

Bahwa, disamping itu Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat sejak 1979;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1986, selama perkawinannya telah dikarunai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa Termohon pernah hidup bersama dirumah sendiri di Desa Tanjung Anom, dan dalam 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi mendengar sendiri disebabkan Pemohon sering keluar rumah malam hari dan berselingkuh hingga keduanya pisah rumah, Pemohon pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan;-----

- Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga mereka sudah pernah dilakukan, tidak berhasil keduanya memilih jalan bercerai;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon jual beli sapi penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-----

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di

KABUPATEN BENGKULU UTARA :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di Desa Tanjung Anom dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak rukun lagi saksi sering menyaksikan sendiri terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka namun penyebabnya secara pasti saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-
- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pula pisah rumah, namun rukun lagi;-----
- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun sejak pisah rumah terakhir ini pihak keluarga sudah tidak mau lagi;-----
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai jual beli sapi dan tukang potong kayu dengan memakai mesin sinso, penghasilan dari tukang potong kayu perhari bisa mencapai Rp.150.000,-sedangkan dari penjualan sapi saksi tidak mengetahuinya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti seorang saksi bernama

SAKSI III, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Tanjung Anom,

bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan dibawah

sumpahnya : -----

- Bahwa, saksi selain bertetangga Pemohon dan Termohon adalah warga saksi;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lama disebabkan yang saksi dengar karena Pemohon berjudi dan sering keluar malam;-----

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan;-----

- Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga mereka termasuk saksi, namun tidak berhasil;-----

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjual ternak dan pemotong kayu dengan menggunakan mesin sinso penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-----

Bahwa, Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup atas bukti-buktinya tersebut dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan masing-masing bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan kesanggupannya akan memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana dalam repliknya, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya setuju atas cerai talak yang diajukan Pemohon dan terhadap kewajiban Pemohon, Termohon tetap sebagaimana dalam dupliknya, Kemudian keduanya mohon agar Majelis hakim segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara cerai talak ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dimana juga Termohon bertempat tinggal, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun dalam rumah tanga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam melaksanakan usaha damai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Majelis hakim telah pula menunjuk mediator **Muhammad Ismet,SA.g** kedua belah pihak telah dimediasi pada Senin tanggal 4 Maret 2013 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kcamatan , sebagaimana bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

174/11/XI/1986 tanggal 8 November 1986 merupakn akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 November 1986 bertempat tinggal di Desa Tanjung Anom, namun sejak September 2012 sampai sekarang telah pisah rumah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sulit diatur, tidak mau diajak komperomi, pencemburu serta sering menjelek-menjelekan rumah tangga sendiri dan bila terjadi percekcoakan Termohon minta cerai, dinasehati Tarmohon marah-marah;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon membantah penyebabnya atas kesalahan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pemohon sendiri yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam, berjudi dan berselingkuh dengan perempuan bernama **PIL I** dari Jakarta, **PIL II** tetangga sendiri dan terakhir dengan **PIL III** sampai digerbak orang didenda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) hingga pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dibantah oleh Termohon, namun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan telah pisah rumah selama 5 bulan, akan tetapi pengakuan dalam sengketa perkawinan Majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna dan menjadi fakta hukum yang tetap perlu didukung oleh alat bukti lain yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan 3 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta **SAKSI III**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, mereka terdiri dari 3 orang saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4 dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Pemohon sering keluar malam, berjudi serta berselingkuh dan telah pisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak (Marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam Surat Ar rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga menceraikan keduanya adalah solusi yang terbaik (maslahat) daripada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila tali perkawinan tetap di pertahankan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya “ dan jika suami telah berketetapan hati untuk mentalak istrinya, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;-----

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 yang Artinya “ Berikanlah *mut'ah* kepada mereka (istri-istri) dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik.”-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang Artinya : “ Menghindari mudarat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfa,at (kemaslahatan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut mempunyai akibat hukum bagi Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya, yaitu Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* maupun *nafkah iddah* kepada Termohon sebagai isteri yang dicerainya, karena Termohon memenuhi syarat untuk menerima hak atas *mut'ah* dan *nafkah iddah* tersebut yaitu tidak dalam keadaan *nusyuz* dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Pemohon sendiri dan Pemohon telah pula pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis secara ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat menetapkan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya (Termohon) sebagai akibat cerai talak yang diajukannya berupa pembebanan *mut'ah* dan *nafkah iddah*, dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kacuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;-----

b. Memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kacuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Kemudian didalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami”, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam : “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya dipersidangan untuk memberikan *nafkah iddah* sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon yang menyatakan berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim memandang atas kesanggupan Pemohon untuk membayar *nafkah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukuplah layak dan patut ditetapkan, sedangkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, dalam hal ini Majelis hakim tidaklah sependapat dengan Pemohon apabila dihubungkan dengan penghasilan Pemohon setiap bulan serta dihubungkan pula dengan masa perkawinan Pemohon dengan Termohon selama 26 tahun kiranya cukup layak apabila Majelis hakim menetapkan sendiri pemberian *mut'ah* kepada Termohon yaitu sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama yang telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;-----

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
 - 3.1.Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);-----
 - 3.2.*Mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);-----
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari pada hari Senin , tanggal 8 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Hakim Ketua, serta **Hmbali.,SH.,MH.** dan **Fakhrurazi., S.Ag.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati.,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

Asymawi,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hambali,S.H.,M.H.

Fakhrurazi,S.Ag.,M.HI.

PANITERA PENGANTI,

Lisma Haryati,S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK-----Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan -----Rp.200.000,-
 4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai-----Rp. 6.000,-
 - J u m l a h ----- Rp. 291.000,-**
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah